



## Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dipicu oleh Masalah Ekonomi (Studi Putusan: Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Intan Permata Sari<sup>1</sup> Risti Dwi Ramasari<sup>2</sup> Baharudin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [intan.21211245@student.ubl.ac.id](mailto:intan.21211245@student.ubl.ac.id)<sup>1</sup> [risti@ubl.ac.id](mailto:risti@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [baharudin@ubl.ac.id](mailto:baharudin@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan: Nomor 164/Pid.sus/2024/PN.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana memiliki banyak pertimbangan yaitu terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama yang telah terbukti secara sah melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. faktor utama yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Kata Kunci:** KDRT, Penganiayaan, Tindak Pidana.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka.<sup>1</sup> Dalam banyak budaya di seluruh dunia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan antara dua individu yang memutuskan untuk bersatu, tetapi juga sebagai aliansi yang melibatkan kedua keluarga yang terlibat dalam ikatan ini. Perkawinan dianggap sebagai sebuah peristiwa yang jauh lebih besar daripada dua orang yang saling mencintai; ini juga merupakan aliansi antara dua keluarga yang membawa bersama mereka sejarah, tradisi, dan identitas budaya yang unik.<sup>2</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan berkeluarga tidak hanya mencakup cinta dan kebahagiaan. Seorang suami istri, atau bahkan seluruh keluarga, dapat mengalami konflik yang timbul akibat kesalahpahaman atau perselisihan di antara anggota keluarga. Jika konflik ini tidak terselesaikan, maka dapat meningkat menjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi didalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh suatu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas, situasi yang disebabkan oleh

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 18

<sup>2</sup> Amelia Nanda Putri Kosasih, dkk. 2024. *Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/PA.Tnk)*, Jurnal Pro Justitia (JPI), Vol. 5, No. 2, hlm 17

tindak kekerasan ini yang dapat membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani. Individu atau kelompok yang sakit ini membuat mereka sulit untuk bebas dan merdeka, karena mereka terbelenggu.<sup>3</sup> Kekerasan menurut KUHP Pasal 170 dengan salah satu pasalnya menyebutkan “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Kekerasan dapat terjadi diruang lingkup manapun, baik dalam ruang lingkup domestik maupun ruang lingkup publik dan kekerasan dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun.

Jika dilihat dari sudut pandang obyek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Biasanya yang sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan suami dan anak juga dapat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Perlindungan hukum ini dapat diperoleh dengan melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang termuat dalam pasal 5 menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat didalam putusan.<sup>4</sup> Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pada proses penyelenggaraan peradilan, biasanya hakim diberikan kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai kekuasaan lain dalam memutuskan suatu perkara. Tindakan tersebut dilakukan dengan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memilih.<sup>5</sup>

Seperti kasus yang terjadi di Bandar Lampung yang mana pelaku adalah suami korban itu sendiri yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di ancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 Sepuluh bulan. Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan pada sore hari pada hari minggu tanggal 22 Oktober sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat

<sup>3</sup> Budiyo. Rudy. 2014. *konstitusi dan HAM*, PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. hlm 96

<sup>4</sup> I Ketut Seregig, Suta Ramadan, & Oktavianti, D. M. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.3 No.1, hal 103

<sup>5</sup> Arifin, A. 2023. *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 6-10. hlm. 8

di Jalan Laks. Malahayati gg. Masjid Kel. Teluk Betung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Dimana saat itu terdakwa menyuruh korban untuk mengambil bagian beras gratis di kediaman RT namun korban tidak mendapatkan dikarenakan sudah pindah rumah. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung melakukan tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara menarik tangan korban lalu mendorong korban setelah itu menonjok mata kanan korban, setelah itu korban didorong ke arah tembok kosan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dipicu Oleh Masalah Ekonomi (Studi Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk)” Berdasarkan uraian tersebut dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan: Nomor 164/Pid.sus/2024/PN.Tjk?. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana khususnya tentang: pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan: Nomor 164/Pid.sus/2024/PN.Tjk. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan mengalisis pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan: Nomor 164/Pid.sus /2024/PN.Tjk.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif: Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan Library Reserch terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asa-asa hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris: Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan atau *observation* dan wawancara atau *interview* yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literature-literatur, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian dilapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau library research seperti buku-buku literature, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:
    - 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan badan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
- b. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan atau *Field Research* yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dan observasi, mengenai penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan : Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

### Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan, serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data lapangan (*field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: Pengamatan (*Observation*): Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. Wawancara (*interview*): Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh informasi atau data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.
2. Prosedur Pengolahan Data. Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.



- b. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Putusan : Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Yulia Susanda selaku Hakim Pengadilan Negeri Kela 1A Tanjung Karang yang menangani kasus ini ialah pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan penjara 11 (sebelas) bulan terhadap terdakwa Ikwan (31 tahun) adalah karena pelaku di dakwakan dakwaan alternatif pertama dimana pada pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut. Biasanya Majelis Hakim dalam membuat putusan berdasarkan fakta hukum, jadi hakim menyesuaikan terhadap peristiwa dalam suatu tindak pidananya apa dan hukum nya apa. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk yaitu hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa dan Saksi Korban menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Januari 2018 di Jalan Tangkuban Perahu No.05 Lk.I Kel Kupang Kota Kec. TBU Bandar Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat. Namun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena perkawinan Terdakwa dan Saksi Korban telah dilakukan sesuai agama yang dianut oleh mereka yaitu secara agama Islam, maka perkawinan tersebut adalah sah, dimana tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang yang tidak mempunyai hubungan darah pun, apabila menetap dalam suatu rumah tangga, maka termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga, apalagi dalam hal ini Terdakwa dan Saksi Korban telah melangsungkan perkawinannya secara sah, sehingga dalam hal ini Saksi Korban yang merupakan istri dari Terdakwa pun termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Laks Malahayati Gg. Masjid Kel. Teluk Betung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi Korban telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban dengan cara mendorong badan Saksi Korban dan menonjok mata kanan Saksi Korban, lalu Saksi Korban jatuh dan lemas, kemudian Terdakwa menarik-narik Saksi Korban yang sedang lemas, sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami luka lecet, memar, dan pembengkakan pada kelopak bawah mata kanan, pendarahan di bawah selaput bola mata kanan, luka lecet pada pipi kanan dan lutut kanan, serta memar pada kelopak atas mata kanan, hidung, lengan atas kanan dan kiri, paha kanan akibat kekerasan tumpul. Lalu Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu



(Visum Et Repertum Nomor: 445/2340/ VII.01/10.17/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023), dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan alternatif Pertama;
5. Bahwa kemudian hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini adalah Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka-luka dan trauma secara psikis (Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Saksi Korban, tanggal 9 November 2023 yang dilakukan oleh Fikrhatul Fitriyah Musthafa, M.Psi., Psikolog selaku Psikologis Klinis di Rumah Asa Psikologis Kota Bandar Lampung) dan bahwa sebelumnya terdakwa pernah pula melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa dan berniat rujuk kembali. Hasil wawancara bersama dengan Ibu Neli Asri selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah hakim melihat apakah sudah terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur perbuatan terdakwa yang terdapat dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hasil wawancara bersama Brigpol Nabilla Ghina Meutia sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam persidangan yang dapat meringankan pidana biasanya pelaku mengakui perbuatannya, pelaku merasa bersalah atas perbuatannya, pelaku meminta maaf, yang terpenting pelaku kooperatif selama masa penyidikan dan persidangan. hal yang dapat meringankan dalam kasus penganiayaan adalah perdamaian antara kedua belah pihak, dan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perkara tersebut dapat dicabut.

## KESIMPULAN

Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana berdasarkan Studi Putusan: Nomor 164/Pid.Sus /2024/PN Tjk. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana memiliki banyak pertimbangan yaitu terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama yang telah terbukti secara sah melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

Amelia Nanda Putri Kosasih, dkk.2024.*Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/PA.Tnk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 5, No. 2



- Annisa, *Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, fahum umsu ac id, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisny/>, Diakses 26 september 2024 pukul 23.00
- Arifin, A. 2023. *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 6-10.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Figh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung.
- Budiyono dan Rudy. 2014. *Konstitusi dan Ham*, PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Data Kasus KDRT Kekerasan survei agustus 14 2024, “KDRT dominasi kasus kekerasan di Indonesia 2024,”Radio id, <http s://www.drad io.id/202 4/0 8/ 14/kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-di-indonesia-2024/>, Diakses 25 septem ber 2024 pukul 20.15
- I Ketut Seregig. Suta Ramadan. & Oktavianti, D. M. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.3 No.1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Safira Zahra. 2013.*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 10 Edisi 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga